



PENETAPAN

Nomor 84/ Pdt.P/2019/PN Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

TJHIA GIAM FONG : Pekalongan, 23 April 1951, Islam, Ibu
Rumah Tangga, Alamat Perum Duta
Bahagia Jl. Sentosa 5 Pekalongan ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 April 2019 di bawah register Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama TJHIA GIAM FONG, Perempuan, lahir di Pekalongan pada tanggal 23 April 1951, sebagaimana disebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1951, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan untuk golongan orang Tionghoa di Pekalongan, pada tanggal 14 Desember 1951 ;
2. Bahwa setelah dewasa, pemohon telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina dan memiliki nama alias MIRANDA SETYOWATI, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepas Kewarganegaraan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Cina untuk Menjadi Warganegara Republik Indonesia, nomor 21/1969, yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 30 April 1969 ;

3. Bahwa telah dicabutnya Surat Pendaftaran Orang Asing(POA) ex PP32/1954 tertanggal 20 Mei 1955, No.284074/Poa/L6/54/1, oleh Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Daerah di Semarang, pada tanggal 12 Agustus 1969 ;
4. Bahwa pemohon telah menikah dengan Robijono, Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 56/1977, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Koramadya Daerah Tingkat II Pekalongan, pada tanggal 29 Agustus 1977 ;
5. Bahwa oleh karena pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3375036304510002 dengan nama TJHIA GIAM FONG ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk dapat memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama TJHIA GIAM FONG untuk berganti nama menjadi MIRANDA SETYOWATI ;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dengan memperlihatkan Salinan sah Penetapan ini, setelah memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3375036304510002 atas nama TJHIA GIAM FONG, selanjutnya diberi tanda.....P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375032409070060 atas nama ROBIJONO tertanggal 15 April 2019, selanjutnya diberi tandaP.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/1951 atas nama TJHIA GIAM FONG, tertanggal 14 Desember 1951, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy surat bukti kewarga negaraan republik Indonesia Nomor 21/1969. WN tertanggal 30 April 1969, selanjutnya diberi tanda..... P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : YUNI SETIAWATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama ROBIJONO ;
- Bahwa benar saksi tidak mengingat tahun pernikahan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon akan diganti dari TJHIA GIAM FONG menjadi MIRANDA SETYOWATI ;
 - Bahwa benar pemohon nama tersebut karena ada als diganti kenapa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa benar tujuannya adalah karena pemohon mau bikin pasport ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : LIE LEE TJOE, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa benar suami Pemohon bernama ROBIJONO ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengingat tahun pernikahan pemohon ;
 - Bahwa benar nama Pemohon akan diganti dari TJHIA GIAM FONG menjadi MIRANDA SETYOWATI ;
 - Bahwa benar pemohon nama karena ada als diganti kenapa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa benar tujuannya pemohon adalah karena mau bikin pasport ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari TJHIA GIAM FONG menjadi MIRANDA SETYOWATI ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Duta Bahagia Jalan Sentosa 5 Pekalongan oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan keterangan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama ROBIJONO ;
- Bahwa benar saksi tidak mengingat tahun pernikahan pemohon ;
- Bahwa benar nama Pemohon akan diganti dari TJHIA GIAM FONG menjadi MIRANDA SETYOWATI ;
- Bahwa benar pemohon nama karena ada als diganti kenapa saksi tidak tahu ;



- Bahwa benar tujuannya pemohon adalah karena mau bikin pasport ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil-dalil dari permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon di atas adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama TJHIA GIAM FONG untuk berganti nama menjadi MIRANDA SETYOWATI ;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim salinan dari Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dengan memperlihatkan Salinan sah Penetapan ini, setelah memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 07 Mei 2019 oleh kami I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUYASSAROH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh

Pemohon ;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

MUYASSAROH

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
3. Biaya untuk proses	Rp. 50.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. PNP	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN

BERITA ACARA
Nomor : 25/Pdt.G./2018/PN.PKL

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dilangsungkan di gedung yang telah dipergunakan untuk itu di Jalan Cendrawasih No.2 Pekalongan pada hari : **RABU, TANGGAL 15 AGUSTUS 2018**, dalam perkara gugatan antara :

RUTH YULIA, Umur 37 tahun, Agama Kristen/Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dahulu Keputran Rt 03 Rw 04 No. 29 Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat sekarang Jl Kemiri II Gg Kelapa VI No.15 Rt 23 Rw 10 Kel. Sidoharjao Kec Medan Kota Medan Prov Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **SOEGENG ARI SOEBAGYO, SH.M.Kn & REKAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor : 148/BK/2018/PN.PKL ; Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

SAMUEL SUWANTO SIMON Umur 37 tahun, Agama Kristen/Protestan, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Keputran Rt 03 Rw 04 No.29 Kel. Keputran Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan ; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DANANG UTARYO, SH.MH Hakim Ketua Majelis
ARUM KUSUMA DEWI, SH.MH Hakim Anggota
RUDY SETYAWAN, SH. Hakim Anggota
MUYASSAROH Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang ;



Pihak Penggugat hadir dipersidangan ;

Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Sesuai dengan penundaan berita acara sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah Kesimpulan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap dengan kesimpulannya, dan atas kesempatan yang diberikan lalu kuasa Penggugat menyerahkan kesimpulannya sebagai berikut :

Kesimpulan Kuasa Penggugat



Setelah itu Hakim Ketua menyatakan bahwa persidangan ini dilanjutkan dengan acara putusan ;

Berhubung hal tersebut di atas, lalu Hakim Ketua menunda persidangan ini dengan acara pembacaan putusan pada hari **RABU, TANGGAL 29 AGUSTUS 2018**, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada pihak yang berperkara dipersidangan agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut lalu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MUYASSAROH

DANANG UTARYO, SH.MH.



PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN

BERITA ACARA

Nomor : 25/Pdt.G./2018/PN.PKL

Persidangan Umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan di gedung yang telah dipergunakan untuk itu di Jalan Cendrawasih No.2 Pekalongan pada hari : **RABU, TANGGAL 29 AGUSTUS 2018**, dalam perkara gugatan antara :

RUTH YULIA, Umur 37 tahun, Agama Kristen/Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dahulu Keputran Rt 03 Rw 04 No. 29 Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Alamat sekarang Jl Kemiri II Gg Kelapa VI No.15 Rt 23 Rw 10 Kel. Sidoharjao Kec Medan Kota Medan Prov Sumatera Utara, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **SOEGENG ARI SOEBAGYO, SH.M.Kn & REKAN** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor : 148/BK/2018/PN.PKL ; Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

Melawan :

SAMUEL SUWANTO SIMON Umur 37 tahun, Agama Kristen/Protestan, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Keputran Rt 03 Rw 04 No.29 Kel. Keputran Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan ; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DANANG UTARYO, SH.MH Hakim Ketua Majelis
ARUM KUSUMA DEWI, SH.MH Hakim Anggota
RUDY SETYAWAN, SH. Hakim Anggota
MUYASSAROH Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat hadir dipersidangan ;

Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Sesuai dengan penundaan berita acara sidang yang lalu acara persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada pihak agar memperhatikan isi Putusan, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (RUTH YULIA) dan Tergugat (SUWANTO SIMON) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No : 870/T/MDN/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ijin bertemu dan mengajak jalan-jalan/ liburan serta menginap baik didalam maupun diluar kota dengan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - HARAITO KEVIA SARA SEIMZ, Perempuan Lahir di Jakarta 27 Agustus 2011 ;
 - HECTOR HARABINSAR SIEMZ SIAHAAN, Laki-Laki, Lahir di Jakarta 03 Februari 2014 ;sewaktu-waktu selama hal itu tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat/Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat wajib melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada pihak yang hadir akan hak - hak mereka, dan apa bila tidak puas dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan Undang - undang yang berlaku sedangkan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir akan dilakukan pemberitahuan putusan oleh Jurusita, setelah itu pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, lalu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

